



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG

Jl. Jayeng Kusuma No. 21 Tulungagung
Telp. (0355) 321645

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor 323/Pid.C/2024/PN Tlg

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Prastowo**;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/19 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ngunggahan Kec.Bandung, Kab. Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Susunan Persidangan:

- Didimus Hartanto Dendot, S.H. sebagai Hakim.
- Mimbar, S.H. sebagai Panitera Pengganti.

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Sektor Bandung atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 1 April 2024 Nomor: B/33/IV/2024/Polsek;

a) Terdakwa membenarkan dakwaan Penyidik.

b) Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :

1. Saksi Saiful Malik anggota Sektor Bandung menerangkan pada pokoknya :
Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di jalan umum masuk pemukiman Dusun Kendal Desa Soko Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, saksi mengetahui Terdakwa sedang mabuk, kemudian saksi mengamankan Terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut;
2. Saksi Agung Wahyu Suryawan anggota Sektor Bandung menerangkan pada pokoknya :
Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di jalan umum masuk pemukiman Dusun Kendal Desa Soko

Halaman 1 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, saksi mengetahui
Terdakwa sedang mabuk, kemudian saksi mengamankan Terdakwa
untuk diproses hukum lebih lanjut;

- c) Terdakwa tidak mengajukan alat bukti di persidangan.
- d) Dalam perkara ini diajukan barang bukti di persidangan berupa 1(satu) botol Alimy ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa **Prastowo**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 536 KUHP, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu mabuk ditempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa 1(satu) botol Alimy, sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat, Pasal 536 KUHP, Pasal 197 KUHP serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Halaman 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Prastowo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mabuk ditempat umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) botol Alimy, dipergunakan dalam perkara atas nama **Salim**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh Didimus Hartanto Dendot, S.H Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Mimbar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh Aiptu Imam Bisri Penyidik dari Sektor Bandung selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mimbar, S.H.

Didimus Hartanto Dendot, S.H